



The Implementation of the Halal Facility Policy in Regional Regulation No. 1 of 2020 on the Organization of Halal Tourism in Gunung Padang Tourism Area

Muhammad Iqbal Rahman¹, Hasbullah Malau²

habullahmalau@fis.unp.ac.id

Universitas Negeri Padang

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of halal facility policies based on Regional Regulation No. 1 of 2020 concerning the Organization of Halal Tourism in Padang City, specifically in the Gunung Padang Tourism Area. This study uses a descriptive qualitative approach with Van Meter and Van Horn's (1975) policy implementation theory as the analytical framework. Data was collected through interviews with the Tourism Department, business stakeholders, and the local community around the tourism area. The findings indicate that the policy implementation is still not optimal due to limitations in human resources, funding, and inter-agency coordination. Public and business stakeholders' awareness of the importance of halal facilities remains low, while tourists' behavior does not fully support the application of halal standards. Social, economic, and political factors also affect the effectiveness of policy implementation. Strategies to enhance resource capacity, continuous socialization, and the application of good governance principles are needed to strengthen policy success. This study is expected to provide insights for local governments in realizing a competitive and sustainable halal tourism destination in Padang City.

Keywords: Public Policy, Halal Facilities, Halal Tourism

PENDAHULUAN

Pariwisata halal merupakan salah satu inovasi sektor kepariwisataan yang menekankan integrasi antara nilai-nilai keislaman dengan praktik pengelolaan destinasi wisata. Konsep ini tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup penyediaan fasilitas dan layanan yang bersih, aman, nyaman, serta ramah terhadap wisatawan dari berbagai latar belakang. Menurut Ghita (2019), wisata halal menekankan tiga komponen utama, yaitu kebutuhan dasar (need to have) seperti makanan halal, tempat ibadah, dan toilet yang sesuai syariah; nilai tambah (good to have) berupa pelayanan yang ramah dan kebersihan lingkungan; serta keunggulan (nice to have) berupa fasilitas rekreasi yang menjaga privasi wisatawan. Oleh karena itu, pariwisata halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen religius, tetapi juga menjadi strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung fasilitas dan layanan masyarakat, pengusaha, pemerintah, serta pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan wisata halal menjadi bagian integral dari kebijakan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai budaya dan agama. Putri dan Yuliarti (2024) menegaskan bahwa wisata halal di Indonesia berperan penting dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman bagi wisatawan Muslim tanpa mengurangi kenyamanan wisatawan non-Muslim. Program ini menjadi bentuk sinergi antara pembangunan spiritual dan ekonomi yang selaras dengan potensi demografis Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Peran pemerintah daerah menjadi faktor penentu dalam mengembangkan destinasi wisata halal yang kompetitif dan berkelanjutan. Irwandi dan Putri (2022) menyatakan bahwa pemerintah daerah berfungsi sebagai fasilitator yang bertugas menciptakan iklim kondusif bagi pelaku usaha, masyarakat, dan wisatawan agar pariwisata dapat berkembang secara efektif dan efisien. Melalui perencanaan, regulasi, serta pengawasan yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan pariwisata tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama agar pengembangan wisata halal tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan dapat diwujudkan secara nyata di lapangan.

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata halal. Pemerintah Kota Padang memperkuat komitmen tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, yang menjadi dasar hukum dalam penerapan standar halal di sektor kepariwisataan. Peraturan ini mengatur tentang fasilitas halal, pembinaan, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2021 yang menetapkan Kawasan Wisata Gunung Padang di Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, sebagai kawasan wisata terpadu dan daya tarik unggulan. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatkan daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Implementasi kebijakan fasilitas halal menjadi aspek penting dalam mewujudkan keberhasilan Peraturan Daerah tersebut. Fasilitas halal meliputi penyediaan tempat ibadah, arah kiblat, perlengkapan wudu yang memadai, sanitasi yang bersih dan terpisah, serta penyediaan makanan dan minuman bersertifikat halal. Maryati (2019) menegaskan bahwa fasilitas halal merupakan elemen paling mendasar dalam penyelenggaraan wisata halal karena berhubungan langsung dengan kenyamanan wisatawan Muslim. Namun, dalam praktiknya, sejumlah destinasi wisata di Kota Padang, termasuk Kawasan Wisata Gunung Padang, masih menunjukkan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas tersebut. Hal ini menciptakan kesenjangan antara regulasi yang ideal dengan realitas di lapangan.

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan wisata halal di tingkat daerah. Irwandi dan Putri (2022) menemukan bahwa masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran pelaku usaha, keterbatasan dana, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Sementara itu, persepsi masyarakat terhadap konsep wisata halal masih bervariasi; sebagian mendukung karena dianggap mencerminkan identitas keislaman, namun sebagian lainnya menganggapnya bersifat eksklusif dan berpotensi membatasi wisatawan non-Muslim. Kondisi ini menyebabkan penerapan kebijakan pariwisata halal sering kali tidak merata antarobjek wisata. Akibatnya, meskipun perda sudah diterbitkan sejak tahun 2020, dampaknya terhadap kualitas pelayanan wisata halal belum terlihat signifikan di lapangan.

Kesenjangan tersebut juga dapat dilihat dari lemahnya pengawasan terhadap penerapan

fasilitas halal. Berdasarkan temuan dalam skripsi ini, Dinas Pariwisata Kota Padang belum memiliki mekanisme pengawasan yang rutin dan terstruktur untuk memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi standar halal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020. Menurut Leni Marlina (2025), pengawasan yang masih terbatas, ditambah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Meskipun telah dilakukan beberapa kegiatan sosialisasi dan pendampingan, namun pelaksanaannya belum menjangkau seluruh pelaku usaha wisata di Kota Padang.

Selain kendala struktural, aspek budaya dan kesadaran publik juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Sebagian pelaku usaha menganggap penyediaan fasilitas halal bukan prioritas utama selama produk yang ditawarkan tidak mengandung unsur haram. Padahal, standar wisata halal tidak hanya menyangkut bahan makanan, tetapi juga mencakup sarana dan prasarana yang menjamin kemudahan beribadah serta kenyamanan wisatawan Muslim. Kurangnya edukasi dan pemahaman tentang pentingnya fasilitas halal menyebabkan implementasi kebijakan berjalan lambat dan tidak konsisten di berbagai lokasi wisata, termasuk Kawasan Wisata Gunung Padang.

Dari sisi akademis, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada pengembangan konsep wisata halal secara umum atau pada aspek kebijakan di tingkat nasional. Penelitian mengenai implementasi kebijakan fasilitas halal di tingkat lokal, terutama di destinasi spesifik seperti Gunung Padang, masih terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dijawab melalui kajian yang lebih mendalam terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah bagaimana kebijakan fasilitas halal diterapkan, sejauh mana pelaku usaha memahami substansi perda, serta bagaimana pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan standar halal di kawasan wisata.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat tren global menunjukkan bahwa pariwisata halal menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, memiliki peluang besar untuk menjadi pusat wisata halal dunia. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata halal di daerah, seperti di Kota Padang, akan berkontribusi signifikan terhadap posisi Indonesia dalam peta pariwisata halal global. Penguatan fasilitas halal di destinasi unggulan tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga memperkuat daya saing dan citra positif daerah sebagai destinasi wisata berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan fasilitas halal dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kawasan Wisata Gunung Padang. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, analisis ini berupaya mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapannya di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam implementasi kebijakan pariwisata berbasis syariah, serta menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat tata kelola pariwisata halal di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan fasilitas halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kawasan Wisata Gunung Padang. Menurut

Sugiyono (2016), penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang menekankan pada pemaknaan fenomena berdasarkan fakta lapangan melalui pengumpulan, analisis, dan penarikan kesimpulan atas data yang bersifat naratif. Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan secara sistematis bagaimana kebijakan fasilitas halal diterapkan oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha di kawasan wisata, dengan menggunakan data berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.

Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan fasilitas halal dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, terutama mengenai bagaimana pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah berperan dalam mendukung penyelenggaraan wisata halal di Kawasan Gunung Padang. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) di Kawasan Gunung Padang, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, karena kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan wisata unggulan berbasis halal oleh Pemerintah Kota Padang melalui Keputusan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2021. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih informan berdasarkan kriteria relevansi dengan topik penelitian (Sugiyono, 2012). Informan terdiri dari pejabat Dinas Pariwisata Kota Padang, pelaku usaha wisata, masyarakat sekitar, serta wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan literatur ilmiah terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi sebagai metode utama. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2012), wawancara merupakan pertemuan antara dua pihak untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab yang bermakna terhadap topik tertentu. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui telaah terhadap arsip, laporan, dan dokumen resmi pemerintah. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber dengan metode yang sama (Sugiyono, 2015). Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1984) yang dikutip oleh Sugiyono (2022), melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif proses implementasi kebijakan fasilitas halal serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Implementasi Kebijakan

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Padang merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis nilai-nilai Islam. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin ketersediaan fasilitas dan layanan yang ramah bagi wisatawan Muslim, baik dari segi makanan, ibadah, maupun kebersihan lingkungan. Dinas Pariwisata Kota Padang menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perda ini, dengan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pelaku usaha pariwisata lokal. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan adanya kemajuan pada aspek regulasi dan sosialisasi, namun belum sepenuhnya diikuti oleh penerapan fasilitas halal secara merata di setiap destinasi wisata (Maryati, 2019).

Implementasi kebijakan tersebut sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh keterpaduan antara kebijakan, pelaksana, serta kondisi lingkungan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Padang telah berupaya menurunkan amanat kebijakan nasional ke dalam

regulasi daerah untuk memperkuat pengembangan wisata halal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap operasional, masih terdapat perbedaan pemahaman antara pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat mengenai makna serta standar wisata halal. Akibatnya, implementasi kebijakan belum mencapai tingkat konsistensi yang diharapkan (Irwandi & Putri, 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa formulasi kebijakan yang baik belum tentu menjamin efektivitas pelaksanaannya tanpa koordinasi dan komunikasi yang kuat antaraktor.

Dari sisi kelembagaan, Dinas Pariwisata Kota Padang telah menetapkan beberapa program pendukung seperti sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2020, pendampingan pelaku usaha, dan pengawasan fasilitas halal di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Leni Marlina, M.Si. selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata, disebutkan bahwa kegiatan sosialisasi telah dilakukan, namun belum merata menjangkau seluruh pelaku usaha wisata di Kota Padang. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam memperluas jangkauan implementasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn juga menjadi variabel penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, meskipun struktur organisasi sudah tersedia, efektivitas implementasi tetap bergantung pada dukungan sumber daya yang memadai.

Kawasan Gunung Padang sebagai lokasi penelitian merupakan salah satu destinasi unggulan Kota Padang yang ditetapkan sebagai kawasan wisata terpadu berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2021. Kawasan ini memiliki potensi besar karena perpaduan antara nilai sejarah, keindahan alam, dan kedekatan dengan budaya masyarakat setempat. Namun, penelitian menemukan bahwa sebagian besar fasilitas halal di kawasan tersebut masih terbatas dan belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam perda, seperti kurangnya mushola yang representatif dan minimnya tempat makan bersertifikat halal. Hal ini memperkuat temuan Maryati (2019) yang menyebutkan bahwa sebagian besar kawasan wisata di Padang masih menghadapi kendala dalam menyediakan fasilitas halal yang memadai, sehingga kenyamanan wisatawan Muslim belum sepenuhnya terjamin.

Implementasi kebijakan fasilitas halal di Kota Padang menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kerangka regulatif dan komitmen institusional yang jelas, namun masih menghadapi hambatan pada tahap operasionalisasi. Koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta tingkat kesadaran pelaku usaha menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975), efektivitas implementasi kebijakan hanya dapat tercapai apabila terdapat kesesuaian antara tujuan kebijakan, kemampuan pelaksana, serta dukungan lingkungan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, optimalisasi sumber daya, dan penguatan komunikasi lintas sektor agar pelaksanaan kebijakan pariwisata halal di Kawasan Wisata Gunung Padang dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas destinasi wisata di Kota Padang.

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975)

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) digunakan sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Model tersebut menjelaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh enam variabel yang saling berhubungan, yaitu:

Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan merupakan faktor pertama yang menentukan arah implementasi kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa standar kebijakan harus jelas, realistis, dan dapat dioperasionalkan agar pelaksana memahami

secara tepat maksud kebijakan yang ditetapkan. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 telah merumuskan tujuan utama yaitu mewujudkan pariwisata halal yang berlandaskan prinsip syariah, dengan indikator penyediaan fasilitas halal seperti mushola, tempat wudu, arah kiblat, sanitasi bersih, serta makanan dan minuman bersertifikat halal.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan ini belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pelaku usaha dan masyarakat di kawasan wisata. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riko Andika, S.Par, selaku Staf Lapangan Seksi Destinasi Wisata Halal Dinas Pariwisata Kota Padang, disebutkan bahwa:

“Kalau kita lihat di lapangan, masih banyak objek wisata yang belum memenuhi standar wisata halal, seperti di Kawasan Gunung Padang yang masih kekurangan mushola yang layak. Padahal sesuai perda, hal ini seharusnya sudah mulai diterapkan, namun implementasinya belum merata karena ada pelaku usaha yang menganggap fasilitas halal tidak terlalu penting.” (Wawancara pada Rabu, 24 September 2025)

Pernyataan ini menggambarkan adanya kesenjangan pemahaman antara tujuan kebijakan dengan persepsi pelaku usaha di lapangan. Menurut Irwandi & Putri (2022), hal ini dapat terjadi karena komunikasi kebijakan yang belum efektif dan kurangnya sosialisasi intensif dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha wisata. Meskipun secara normatif perda telah mengatur secara komprehensif tentang standar fasilitas halal, penerjemahan isi kebijakan ke dalam tindakan nyata masih belum optimal.

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa kesadaran wisatawan terhadap pentingnya fasilitas halal berperan dalam memperkuat atau melemahkan pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi, sebagian wisatawan Muslim menunjukkan preferensi tinggi terhadap keberadaan fasilitas ibadah yang bersih dan mudah dijangkau. Namun, masih ada wisatawan yang belum memperhatikan aspek kehalalan secara ketat selama berwisata, yang menyebabkan pelaku usaha tidak merasa terdesak untuk menyesuaikan diri dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, menurut Maryati (2019), lemahnya orientasi nilai religius wisatawan dan pelaku usaha dapat menghambat efektivitas kebijakan pariwisata halal yang seharusnya berfungsi sebagai daya tarik unggulan daerah.

Selain itu, Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai pelaksana kebijakan sebenarnya telah melakukan upaya sosialisasi untuk memperjelas standar pelaksanaan perda. Namun, keterbatasan sumber daya dan jangkauan kegiatan menyebabkan banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan pemahaman utuh mengenai ketentuan teknis penerapan fasilitas halal. Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Leni Marlina, M.Si., selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang, memperkuat hal ini:

“Hambatan terbesar ada pada rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap perda, terutama soal akomodasi standar halal dan fasilitas ibadah. Kami sosialisasi sudah dilakukan, tapi belum merata ditambah keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta perbedaan persepsi masyarakat dan wisatawan.” (Wawancara pada Rabu, 24 September 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan fasilitas halal belum mencapai kesesuaian antara standar normatif dengan pelaksanaan operasional di lapangan. Hal ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyebutkan bahwa semakin jelas standar kebijakan dan semakin tinggi pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan, maka semakin besar peluang keberhasilan implementasi. Dalam kasus di Kawasan Wisata Gunung Padang, meskipun sudah ada kejelasan peraturan, pemahaman para pelaku dan partisipasi masyarakat masih terbatas, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas sosialisasi, edukasi pelaku usaha, serta pembinaan berbasis komunitas wisata agar kesadaran terhadap pentingnya fasilitas halal

dapat meningkat dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), pelaksanaan kebijakan yang efektif memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana-prasarana, maupun informasi. Dalam konteks kebijakan pariwisata halal, sumber daya tidak hanya mencakup aparatur pemerintah, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat yang berperan langsung dalam penyediaan fasilitas halal di kawasan wisata. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, faktor keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama yang menyebabkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 belum berjalan optimal di Kawasan Wisata Gunung Padang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Padang menghadapi keterbatasan pada dua aspek utama, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dra. Leni Marlina, M.Si., selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang, dijelaskan bahwa:

“Hambatan terbesar ada pada rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap perda, terutama soal akomodasi standar halal dan fasilitas ibadah. Kami sosialisasi sudah dilakukan, tapi belum merata ditambah keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta perbedaan persepsi masyarakat dan wisatawan.” (Wawancara pada Rabu, 24 September 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Padahal, ketersediaan anggaran merupakan komponen penting dalam memastikan kegiatan operasional kebijakan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain itu, kekurangan tenaga pengawas lapangan juga berdampak pada lemahnya monitoring terhadap pelaksanaan standar fasilitas halal. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Sugiyono (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kecukupan sumber daya, karena tanpa dukungan tenaga dan dana yang memadai, kebijakan cenderung hanya berhenti pada tataran dokumen formal.

Selain sumber daya pemerintah, pelaku usaha di kawasan wisata juga memiliki peran penting dalam penyediaan fasilitas halal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riko Andika, S.Par, selaku Staf Lapangan Seksi Destinasi Wisata Halal Dinas Pariwisata Kota Padang, disebutkan bahwa:

“Masih banyak pelaku usaha yang menganggap penyediaan fasilitas halal tidak terlalu penting selama tempat dan makanan yang dijual tidak haram. Padahal, dalam perda sudah jelas disebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib menyediakan fasilitas ibadah dan produk halal.” (Wawancara pada Rabu, 24 September 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran pelaku usaha menjadi bentuk keterbatasan sumber daya non-material, yaitu sumber daya pengetahuan dan pemahaman. Hal ini menguatkan teori Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa ketersediaan sumber daya tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga meliputi kapasitas kognitif pelaksana kebijakan. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap isi dan tujuan kebijakan, pelaku usaha cenderung tidak termotivasi untuk menerapkan fasilitas halal secara konsisten. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan melalui pelatihan dan pendampingan menjadi penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap efektivitas sumber daya adalah kesadaran dan perilaku wisatawan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian wisatawan Muslim di Kawasan Gunung Padang masih bersikap permisif terhadap fasilitas non-halal. Mereka

cenderung tidak menuntut keberadaan fasilitas ibadah atau sertifikat halal dari pelaku usaha. Kondisi ini menurunkan tekanan sosial terhadap pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas halal sesuai ketentuan. Menurut Maryati (2019), perilaku wisatawan yang belum memiliki kesadaran religius yang kuat dalam memilih destinasi wisata halal menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan implementasi kebijakan. Di sisi lain, wisatawan yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung menjadi agen perubahan yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan berbasis syariah.

Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan fasilitas halal di Kawasan Wisata Gunung Padang masih menghadapi kendala serius pada aspek sumber daya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Terbatasnya anggaran, rendahnya kapasitas pelaksana, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kesadaran pelaku usaha dan wisatawan menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum maksimal. Temuan ini mendukung kerangka teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa kekurangan sumber daya akan menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang diharapkan dengan hasil di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penambahan alokasi anggaran, dan penguatan literasi halal bagi masyarakat dan wisatawan menjadi langkah strategis untuk memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata halal di Kota Padang.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana menjadi salah satu variabel penting dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Variabel ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik, komitmen, struktur birokrasi, dan kapasitas lembaga pelaksana yang terlibat. Dalam konteks kebijakan fasilitas halal di Kota Padang, agen pelaksana utama adalah Dinas Pariwisata Kota Padang, yang berperan dalam menyusun program, melakukan pembinaan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata. Selain itu, terdapat lembaga pendukung seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, pelaku usaha wisata, serta masyarakat sekitar kawasan wisata yang turut menjadi bagian dari pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi Dinas Pariwisata Kota Padang telah memiliki pembagian tugas yang cukup jelas dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata halal, namun koordinasi internal masih belum optimal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riko Andika, S.Par, selaku Staf Lapangan Seksi Destinasi Wisata Halal Dinas Pariwisata Kota Padang, dijelaskan bahwa:

“Struktur kami sudah ada yang khusus menangani wisata halal, tetapi belum terbentuk tim tetap yang fokus pada pengawasan di lapangan. Kami masih bersifat koordinatif dengan seksi lain, jadi terkadang kegiatan pembinaan belum bisa dilaksanakan tepat waktu.” (Wawancara pada Rabu, 24 September 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat unit kerja yang bertanggung jawab, namun kelembagaan yang belum permanen menyebabkan implementasi kebijakan berjalan kurang sistematis. Menurut Sugiyono (2018), birokrasi yang tidak memiliki struktur kerja yang stabil dan terintegrasi cenderung mengalami kendala dalam pelaksanaan kebijakan karena lemahnya mekanisme pengawasan dan pembagian peran antarpegawai. Dengan demikian, perlu adanya pembentukan unit khusus atau tim kerja tetap yang berfokus pada pengawasan dan pembinaan wisata halal di Kota Padang agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif dan terarah.

Selain aspek struktural, karakteristik pelaksana juga mencakup komitmen dan integritas aparatur pemerintah serta pelaku usaha. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dra. Leni Marlina, M.Si., selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang, disebutkan bahwa:

“Secara umum, aparaturnya sudah memahami tugasnya, tetapi kesibukan dan keterbatasan waktu membuat pelaksanaan pembinaan belum bisa dilakukan secara rutin. Ada semangat, tapi belum seimbang dengan sumber daya dan beban kerja.” (Wawancara pada Rabu, 24 September 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara personal, pelaksana kebijakan memiliki komitmen positif terhadap keberhasilan wisata halal, namun belum diimbangi dengan sistem kerja dan dukungan kelembagaan yang memadai. Hal ini sejalan dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menegaskan bahwa karakteristik pelaksana, seperti dedikasi, tingkat pendidikan, dan sikap terhadap kebijakan, akan menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Dalam kasus ini, pelaksana memiliki semangat pelaksanaan, tetapi masih memerlukan penguatan kapasitas organisasi agar koordinasi dan monitoring dapat dilakukan lebih efektif.

Karakteristik agen pelaksana juga dapat dilihat dari peran pelaku usaha wisata sebagai mitra strategis pemerintah. Berdasarkan hasil observasi di Kawasan Gunung Padang, sebagian pelaku usaha belum menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap penerapan standar halal. Mereka cenderung fokus pada aspek ekonomi dan belum menganggap fasilitas halal sebagai faktor utama daya tarik wisata. Hal ini berdampak pada lambatnya adaptasi usaha wisata terhadap kebijakan daerah. Sebagaimana disampaikan oleh Maryati (2019), pelaku usaha memiliki peran signifikan dalam menjaga citra destinasi halal; ketika pelaku usaha tidak memiliki orientasi nilai yang sejalan dengan kebijakan, maka efektivitas implementasi menjadi rendah.

Keterkaitan antara karakteristik pelaksana dengan kesadaran dan perilaku wisatawan juga tampak dalam hasil wawancara dengan pengelola warung di sekitar Kawasan Gunung Padang. Salah satu pelaku usaha, Bapak Zulfikar, menyatakan bahwa:

“Kalau wisatawan ramai, biasanya mereka lebih cari tempat makan yang murah dan enak, tidak terlalu memperhatikan halal atau tidaknya. Jadi kami juga belum terlalu pikirkan soal sertifikasi halal.” (Wawancara pada Kamis, 25 September 2025)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa rendahnya kesadaran wisatawan terhadap standar halal turut memengaruhi sikap pelaku usaha dan memperlemah motivasi untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah. Menurut teori Van Meter dan Van Horn (1975), pelaksana kebijakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya; dalam hal ini, perilaku wisatawan menjadi bagian dari lingkungan sosial yang berdampak terhadap komitmen pelaku usaha dalam menjalankan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan fasilitas halal di Kawasan Gunung Padang tidak hanya ditentukan oleh aparaturnya pemerintah, tetapi juga oleh keselarasan karakteristik dan sikap para pelaku usaha serta kesadaran wisatawan terhadap nilai-nilai halal.

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana di Kota Padang sudah menunjukkan arah yang positif dengan adanya unit kerja yang menangani pariwisata halal dan aparaturnya yang berkomitmen. Namun, lemahnya struktur koordinasi, terbatasnya tim khusus pengawasan, serta rendahnya partisipasi aktif pelaku usaha dan wisatawan masih menjadi faktor penghambat utama. Kondisi ini memperkuat pandangan Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh kompetensi, komitmen, dan konsistensi pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat struktur kelembagaan, memperjelas peran pelaku usaha, serta meningkatkan kesadaran publik untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata halal yang berkelanjutan.

Sikap atau Disposisi Pelaksana

Sikap atau disposisi pelaksana merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan

implementasi kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), meskipun standar kebijakan telah jelas dan sumber daya tersedia, implementasi tetap tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kemauan, komitmen, dan penerimaan dari para pelaksana. Sikap pelaksana mencerminkan tingkat pemahaman, kepercayaan, serta kesiapan mereka dalam menjalankan kebijakan. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Padang, sikap pelaksana yang dimaksud meliputi pandangan aparaturnya pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terhadap pentingnya penerapan fasilitas halal di kawasan wisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Leni Marlina, M.Si., selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang, diperoleh informasi bahwa sebagian besar aparaturnya pemerintah memiliki sikap yang positif terhadap kebijakan wisata halal. Mereka memahami urgensi kebijakan tersebut dalam mendukung citra Kota Padang sebagai destinasi wisata halal unggulan di Indonesia. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi hambatan karena kurangnya dukungan moral dan material dari pihak-pihak yang terlibat. Ibu Leni menyatakan:

“Dari sisi kami, tentu mendukung sepenuhnya pelaksanaan perda wisata halal ini, karena sesuai dengan potensi daerah kita. Tapi memang masih ada kendala dalam pelaksanaannya, terutama karena belum semua pihak memiliki komitmen yang sama. Ada pelaku usaha yang masih kurang peduli, begitu juga masyarakat sekitar.”
(Wawancara pada Rabu, 24 September 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparaturnya pemerintah memiliki niat baik dan memahami arah kebijakan, namun kurangnya kesamaan persepsi dan komitmen antara pemerintah dan pelaku usaha menyebabkan penerapan kebijakan berjalan lambat. Hal ini sejalan dengan pandangan Irwandi & Putri (2022) yang menegaskan bahwa perbedaan tingkat komitmen antaraktor pelaksana dapat memunculkan kesenjangan implementasi di lapangan. Ketika sebagian pelaksana memiliki semangat tinggi dan sebagian lain bersikap pasif, koordinasi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan menjadi sulit terjaga.

Dari sisi pelaku usaha, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka belum memiliki sikap yang proaktif terhadap penerapan fasilitas halal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riko Andika, S.Par, Staf Lapangan Seksi Destinasi Wisata Halal Dinas Pariwisata Kota Padang, disampaikan bahwa:

“Masih ada pelaku usaha yang menganggap bahwa konsep halal itu hanya soal makanan. Padahal, fasilitas seperti tempat salat dan kebersihan lingkungan juga termasuk bagian dari standar wisata halal. Jadi perlu waktu dan pendekatan agar mereka benar-benar paham dan mau menerapkannya.”
(Wawancara pada Rabu, 24 September 2025)

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memahami nilai strategis dari fasilitas halal dalam meningkatkan daya saing pariwisata. Sikap pasif ini tidak hanya mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap perda, tetapi juga minimnya motivasi ekonomi jangka panjang. Menurut Maryati (2019), sikap negatif atau apatis dari pelaku usaha terhadap kebijakan halal sering kali disebabkan oleh anggapan bahwa penerapan standar halal membutuhkan biaya tambahan dan tidak memberikan keuntungan langsung. Oleh karena itu, strategi persuasi dan pendampingan menjadi penting agar pelaku usaha dapat memandang kebijakan halal sebagai peluang, bukan beban administratif.

Sementara itu, dari sisi masyarakat dan wisatawan, hasil penelitian memperlihatkan adanya variasi dalam tingkat kesadaran terhadap pentingnya fasilitas halal. Sebagian wisatawan Muslim menunjukkan kepedulian tinggi terhadap ketersediaan mushola dan makanan halal, namun sebagian lainnya bersikap lebih fleksibel. Berdasarkan wawancara

dengan Bapak Zulfikar, salah satu pelaku usaha kuliner di kawasan Gunung Padang, dijelaskan bahwa:

“Kalau wisatawan lokal biasanya tanya tempat salat atau cari makanan halal. Tapi wisatawan luar daerah banyak yang tidak terlalu mempermasalahkan, asal tempatnya nyaman dan bersih.” (Wawancara pada Kamis, 25 September 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa perilaku wisatawan turut memengaruhi sikap pelaku usaha dalam mengimplementasikan kebijakan fasilitas halal. Ketika wisatawan tidak menuntut penerapan standar halal, pelaku usaha cenderung tidak merasa perlu untuk melakukan perubahan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), kondisi ini menggambarkan hubungan timbal balik antara disposisi pelaksana dengan lingkungan sosialnya. Artinya, sikap pelaksana dapat melemah apabila dukungan sosial dari masyarakat atau pengguna layanan belum kuat. Dalam konteks wisata halal di Kota Padang, perilaku wisatawan yang belum konsisten terhadap nilai halal menjadi faktor eksternal yang turut menekan efektivitas implementasi kebijakan.

Dengan demikian, sikap atau disposisi pelaksana kebijakan di Kota Padang masih berada pada tahap transisi dari pemahaman konseptual menuju tindakan konkret. Aparatur pemerintah sudah memiliki komitmen normatif terhadap kebijakan wisata halal, tetapi pelaku usaha dan masyarakat belum menunjukkan sikap yang sejalan. Keterbatasan pemahaman, kepentingan ekonomi jangka pendek, serta variasi tingkat kesadaran wisatawan menjadi faktor yang memengaruhi lemahnya disposisi pelaksana. Temuan ini menguatkan teori Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan menuntut keselarasan antara sikap pelaksana dan dukungan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, peningkatan komitmen moral, edukasi kebijakan, dan penguatan kesadaran publik menjadi langkah strategis agar pelaksanaan kebijakan fasilitas halal di Kawasan Wisata Gunung Padang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Komunikasi Antarorganisasi atau Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana merupakan salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), komunikasi yang baik memungkinkan adanya pemahaman bersama, koordinasi, serta keseragaman tindakan di antara para pelaksana kebijakan. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 di Kota Padang, komunikasi yang dimaksud melibatkan koordinasi antara Dinas Pariwisata Kota Padang, Majelis Ulama Indonesia (MUI), pelaku usaha wisata, serta masyarakat di sekitar Kawasan Gunung Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya komunikasi antarpihak, pola koordinasi yang terbentuk masih bersifat sporadis dan belum terlembagakan secara formal dalam bentuk forum komunikasi pariwisata halal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riko Andika, S.Par, selaku Staf Lapangan Seksi Destinasi Wisata Halal Dinas Pariwisata Kota Padang, dijelaskan bahwa koordinasi antarinstansi belum berjalan secara optimal. Ia menyebutkan:

“Kita memang sudah ada komunikasi dengan MUI dan beberapa pelaku usaha, tapi masih sebatas koordinasi kegiatan saja. Belum ada forum tetap yang membahas pengawasan fasilitas halal secara rutin. Jadi kadang informasi tidak sampai ke semua pihak.” (Wawancara pada Rabu, 24 September 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi antarorganisasi masih dilakukan secara parsial dan belum sistematis. Menurut Judijanto et al. (2024), pola komunikasi yang tidak terstruktur dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana, sehingga kebijakan sulit diimplementasikan dengan baik di lapangan. Hal ini tampak di Kawasan Gunung Padang, di mana sebagian pelaku usaha belum memahami secara menyeluruh isi perda dan kewajiban penyediaan fasilitas halal karena kurangnya

sosialisasi langsung dari instansi terkait.

Selain antara instansi pemerintah dan pelaku usaha, komunikasi internal di tingkat birokrasi juga menghadapi kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Leni Marlina, M.Si., selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang, disampaikan bahwa:

“Koordinasi antarbidang di internal dinas sebenarnya sudah berjalan, tetapi masih terbatas pada kegiatan tertentu. Kami juga masih menunggu petunjuk teknis yang lebih rinci agar semua kegiatan bisa sinkron.” (Wawancara pada Rabu, 24 September 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi vertikal antarbagian dalam birokrasi belum sepenuhnya mendukung keterpaduan pelaksanaan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), komunikasi yang tidak konsisten atau instruksi yang kurang jelas dari atasan dapat mengakibatkan interpretasi kebijakan yang berbeda-beda di lapangan. Situasi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam tanggung jawab pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan panduan teknis yang lebih rinci dan forum koordinasi lintas sektor agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2020.

Di sisi lain, aktivitas pelaksana di lapangan juga menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata telah melakukan beberapa upaya pembinaan kepada pelaku usaha, namun belum berlangsung secara berkelanjutan. Program sosialisasi kebijakan wisata halal biasanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan promosi pariwisata umum, bukan sebagai kegiatan khusus yang fokus pada fasilitas halal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan masih berorientasi pada aspek administratif, belum pada pembinaan teknis yang berkelanjutan. Menurut Irawan et al. (2024), aktivitas implementasi yang tidak dilakukan secara kontinyu akan berpengaruh terhadap daya serap kebijakan di tingkat pelaksana, karena informasi dan panduan teknis tidak tersampaikan dengan baik kepada semua pihak.

Keterbatasan komunikasi juga berdampak pada kesadaran wisatawan terhadap fasilitas halal. Berdasarkan hasil observasi, sebagian wisatawan tidak mengetahui bahwa Kawasan Gunung Padang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal. Akibatnya, perilaku mereka saat berkunjung tidak sepenuhnya mencerminkan wisata halal, seperti tidak memanfaatkan fasilitas ibadah yang disediakan atau kurang memperhatikan kehalalan makanan yang dikonsumsi. Kurangnya informasi publik mengenai kebijakan wisata halal membuat sosialisasi kebijakan belum menjangkau konsumen secara langsung. Sejalan dengan pendapat Maryati (2019), rendahnya literasi wisata halal di kalangan masyarakat menyebabkan kebijakan tidak memiliki dampak signifikan terhadap perilaku wisatawan. Maka dari itu, komunikasi kebijakan seharusnya tidak hanya fokus pada pelaku usaha, tetapi juga diarahkan kepada masyarakat luas melalui media promosi yang efektif.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal yang meliputi kondisi ekonomi, sosial, dan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa faktor lingkungan dapat memperkuat atau justru melemahkan pelaksanaan kebijakan, tergantung pada tingkat dukungan masyarakat, stabilitas politik, serta kemampuan ekonomi daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Padang, ketiga aspek ini saling berhubungan dan berpengaruh terhadap sejauh mana fasilitas halal dapat diimplementasikan secara efektif di Kawasan Wisata Gunung Padang.

Dari sisi ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di kawasan wisata masih berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulfikar, salah satu pelaku usaha kuliner di sekitar Kawasan Gunung Padang,

diperoleh keterangan bahwa:

“Kami memang tahu soal perda wisata halal, tapi kalau untuk urus sertifikat halal atau bangun mushola, biayanya cukup besar. Jadi kami masih fokus dulu pada usaha agar tetap jalan, baru nanti pikirkan soal itu.” (Wawancara pada Kamis, 25 September 2025)

Pernyataan ini mencerminkan bahwa kemampuan ekonomi pelaku usaha menjadi faktor pembatas dalam penerapan fasilitas halal. Keterbatasan modal mengakibatkan sebagian besar pelaku usaha belum mampu memenuhi standar halal secara penuh, seperti penyediaan tempat ibadah yang layak atau pengurusan sertifikasi halal bagi produk makanan. Hal ini sejalan dengan pendapat Harahap et al. (2024) yang menyebutkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam implementasi wisata halal di tingkat daerah adalah minimnya dukungan insentif ekonomi dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha menyesuaikan diri dengan standar halal yang berlaku.

Dari aspek sosial, penelitian menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep wisata halal masih beragam. Sebagian masyarakat mendukung kebijakan tersebut karena dinilai sejalan dengan nilai-nilai keislaman dan budaya lokal Minangkabau yang dikenal religius. Namun, sebagian lainnya menganggap istilah “wisata halal” belum terlalu penting untuk diterapkan secara formal, karena masyarakat telah terbiasa dengan nilai-nilai adat dan agama yang serupa. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dra. Leni Marlina, M.Si., selaku Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang, dijelaskan bahwa:

“Masyarakat umumnya mendukung wisata halal, apalagi di kawasan Gunung Padang yang memang identik dengan budaya Minangkabau. Tapi kalau ditanya apa bedanya dengan wisata biasa, masih banyak yang belum bisa menjelaskan. Ini menunjukkan pemahaman mereka masih sebatas simbolik.” (Wawancara pada Rabu, 24 September 2025)

Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun dukungan sosial terhadap kebijakan cukup kuat, tingkat pemahaman masyarakat masih terbatas. Hal ini sesuai dengan pendapat Korniwani (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan wisata halal tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan menginternalisasikan nilai-nilai halal dalam aktivitas wisata mereka. Dukungan sosial yang bersifat simbolik seperti ini dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan berjalan lambat karena tidak diikuti dengan tindakan nyata dari masyarakat maupun pelaku wisata.

Sementara dari sisi politik, kondisi stabilitas pemerintahan daerah sebenarnya cukup kondusif untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pariwisata halal. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata telah menunjukkan komitmen melalui penyusunan perda dan pembentukan tim teknis pendukung. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dukungan politik belum sepenuhnya disertai dengan pengawasan dan kebijakan anggaran yang kuat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riko Andika, S.Par, selaku Staf Lapangan Seksi Destinasi Wisata Halal Dinas Pariwisata Kota Padang, diungkapkan bahwa:

“Kita punya dukungan dari pemerintah kota, tapi anggarannya masih kecil. Jadi beberapa program pembinaan dan pengawasan belum bisa jalan tiap tahun. Kadang hanya dilakukan kalau ada kegiatan promosi pariwisata.” (Wawancara pada Rabu, 24 September 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun secara politis kebijakan pariwisata halal mendapat legitimasi kuat, implementasinya masih terkendala oleh faktor administratif dan prioritas anggaran. Menurut Yuli dan Wojtyla (2020), kebijakan publik yang tidak didukung oleh komitmen politik berupa pendanaan dan regulasi turunan cenderung hanya berfungsi sebagai kebijakan simbolis tanpa dampak nyata di lapangan. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 sangat bergantung pada dukungan anggaran dan

kemauan politik pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor.

Lingkungan sosial dan ekonomi yang belum stabil juga memengaruhi kesadaran serta perilaku wisatawan di Kawasan Gunung Padang. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian wisatawan masih memprioritaskan aspek rekreasi dibandingkan dengan pemenuhan prinsip halal. Sebagian besar wisatawan tidak memperhatikan keberadaan fasilitas ibadah atau label halal pada tempat makan, selama fasilitas tersebut nyaman dan harga terjangkau. Temuan ini memperkuat pandangan Maryati (2019) bahwa tingkat kesadaran wisatawan terhadap wisata halal sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial di sekitarnya. Dengan demikian, rendahnya ekspektasi wisatawan terhadap penerapan standar halal secara tidak langsung menurunkan tekanan sosial terhadap pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah.

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik di Kota Padang memberikan pengaruh yang kompleks terhadap implementasi kebijakan fasilitas halal. Faktor ekonomi menjadi kendala utama dalam penyediaan fasilitas, sedangkan faktor sosial menunjukkan adanya dukungan normatif tanpa diikuti kesadaran substantif, dan faktor politik memperlihatkan adanya komitmen regulatif yang belum sepenuhnya terimplementasi secara operasional. Temuan ini memperkuat teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana lingkungan eksternal mendukung pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk memperkuat kebijakan pariwisata halal di Kawasan Wisata Gunung Padang, diperlukan pendekatan yang lebih integratif melalui peningkatan insentif ekonomi bagi pelaku usaha, pendidikan sosial tentang nilai-nilai halal, serta komitmen politik yang lebih kuat dalam penyediaan sumber daya dan pengawasan kebijakan.

Evaluasi Pengelolaan Fasilitas Halal

Evaluasi terhadap pengelolaan fasilitas halal merupakan aspek penting untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan fasilitas halal di Kawasan Wisata Gunung Padang masih berada pada tahap awal dan belum terlaksana secara komprehensif. Fasilitas dasar seperti mushola, tempat wudu, dan penunjuk arah kiblat sudah tersedia, namun dari segi kualitas, kebersihan, dan kapasitas, masih belum memenuhi standar kenyamanan wisata halal. Selain itu, penyediaan makanan dan minuman bersertifikat halal masih terbatas pada beberapa pelaku usaha saja, sementara sebagian lainnya belum memiliki sertifikasi resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riko Andika, S.Par, Staf Lapangan Seksi Destinasi Wisata Halal Dinas Pariwisata Kota Padang, diperoleh keterangan bahwa:

“Untuk fasilitas halal di Kawasan Gunung Padang memang belum lengkap. Mushola ada, tapi ukurannya kecil dan belum semua warung punya tempat salat sendiri. Untuk makanan, masih sedikit yang punya sertifikat halal, karena sebagian pedagang belum sempat mengurus.” (Wawancara pada Rabu, 24 September 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah berupaya menyediakan fasilitas dasar, namun belum ada mekanisme pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pemenuhan standar halal oleh pelaku usaha. Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama Ibu Dra. Leni Marlina, M.Si., Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang, yang menyampaikan:

“Kami sudah melakukan sosialisasi dan pembinaan, tapi belum semua pelaku usaha mengikuti. Untuk pengawasan, masih kita lakukan bersamaan dengan kegiatan pariwisata lainnya. Jadi memang perlu peningkatan agar bisa lebih fokus dan teratur.”

(Wawancara pada Rabu, 24 September 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum berjalan efektif karena keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya jadwal pengawasan berkala. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), evaluasi dan pengawasan merupakan bentuk umpan balik (feedback) penting yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Tanpa adanya evaluasi rutin, pelaksana kebijakan sulit mengidentifikasi hambatan dan menyesuaikan strategi di lapangan. Dengan demikian, pengawasan terhadap pelaku usaha wisata halal perlu ditingkatkan melalui pembentukan tim evaluasi terpadu antara Dinas Pariwisata, MUI, dan masyarakat setempat.

Selain aspek kelembagaan, evaluasi juga perlu memperhatikan dimensi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Berdasarkan temuan penelitian, partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memelihara fasilitas ibadah sudah mulai tumbuh, tetapi masih bersifat sukarela dan belum diorganisasi secara formal. Pelaku usaha di sekitar kawasan wisata juga menunjukkan sikap yang beragam terhadap kebijakan halal; sebagian bersedia mengikuti pembinaan pemerintah, sementara sebagian lainnya masih bersikap pasif. Maryati (2019) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan pelaku usaha menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan pariwisata halal karena mereka merupakan pelaksana langsung di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membangun kemitraan berkelanjutan dengan masyarakat melalui forum komunikasi dan kegiatan pelatihan yang menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebijakan wisata halal.

Dari perspektif good governance, pengelolaan fasilitas halal seharusnya mengedepankan prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Akuntabilitas diperlukan agar setiap program pembinaan dan pengawasan memiliki laporan kinerja yang jelas dan terukur. Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha harus diperluas agar kebijakan tidak bersifat top-down semata, tetapi menjadi gerakan bersama. Sementara itu, transparansi dalam penyampaian informasi tentang standar halal dan prosedur sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan publik. Menurut Judijanto et al. (2024), penerapan prinsip good governance dalam sektor pariwisata dapat memperkuat integrasi kebijakan antarinstansi serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fasilitas halal.

Aspek kesadaran dan perilaku wisatawan juga menjadi bagian penting dari evaluasi pengelolaan fasilitas halal. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar wisatawan Muslim merasa terbantu dengan adanya fasilitas ibadah, meskipun beberapa di antaranya mengeluhkan keterbatasan ruang dan kebersihan mushola. Sebagian wisatawan juga belum terbiasa untuk memperhatikan label halal pada tempat makan, dengan alasan kepraktisan dan kepercayaan terhadap pelaku usaha lokal. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku wisatawan masih dipengaruhi oleh faktor kebiasaan sosial, bukan oleh kesadaran religius yang kuat. Sejalan dengan pendapat Maryati (2019), pembentukan perilaku wisatawan halal memerlukan edukasi berkelanjutan melalui promosi, papan informasi, dan panduan wisata yang menekankan pentingnya aspek halal dalam aktivitas berwisata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan fasilitas halal dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kawasan Wisata Gunung Padang belum terlaksana secara optimal. Meskipun Pemerintah Kota Padang telah memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang jelas melalui Dinas Pariwisata, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala di berbagai aspek, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap standar halal. Hasil penelitian juga

menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan wisatawan terhadap pentingnya fasilitas halal masih rendah, sehingga belum tercipta tekanan sosial yang mendorong pelaku usaha untuk beradaptasi. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah menunjukkan arah positif dalam pengembangan wisata halal di Kota Padang, namun efektivitasnya masih terbatas oleh faktor internal dan eksternal pelaksana kebijakan.

Dari hasil temuan tersebut, Pemerintah Kota Padang sebaiknya memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pembentukan forum komunikasi pariwisata halal yang melibatkan Dinas Pariwisata, MUI, pelaku usaha, dan masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pelatihan aparatur maupun pembinaan pelaku usaha agar lebih memahami substansi kebijakan. Pemerintah juga perlu memperluas program sosialisasi dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran wisatawan terhadap pentingnya fasilitas halal. Dalam jangka panjang, strategi implementasi berbasis partisipasi masyarakat dan prinsip good governance perlu diterapkan agar kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan fasilitas halal di Kawasan Wisata Gunung Padang diharapkan mampu mewujudkan lingkungan wisata yang bersih, nyaman, dan sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memperkuat citra Kota Padang sebagai destinasi wisata halal unggulan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Al-Kasyaf, M. Z., & Nasaruddin, R. Bin. (2025). Applying Muslim-friendly tourism principles in destination management: Evidence from Aceh, Indonesia. *International Journal of Halal Industry*, 1(1), 68–83. <https://doi.org/10.20885/ijhi.vol1.iss1.art5>
- Ghita, M. (2019). Padang Halal Tourism: Studi Kasus Terhadap City Branding Pada Pusat Perdagangan Kota Padang. *Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil dan Tingkat Ekonomi Tentang Kejadian Stunting*, 3(2), 14–15.
- Harahap, A. K. Z., Ramadhan, M., & ... (2024). Enhancing human resource development as a strategic imperative for halal certification in food MSMEs. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/37522>
- Irwandi, A., & Putri, R. (2022). Taplau: Wajah Baru Kawasan Pantai Padang Menuju Wisata Halal di Kota Padang. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 8(2), 219. <https://doi.org/10.35308/jcps.v8i2.5931>
- Judijanto, L., Sono, M. G., & Bunyamin, I. A. (2024). Analysis of regulatory quality, interagency coordination, and institutional capacity on the effectiveness of public services in Jakarta. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(10), 1633–1642. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i10.1345>
- Irawan, B., Roesminingsih, M. V., & Widodo, B. S. (2024). The effect of communication and resource implementation: Empirical study from Indonesia on policy. *Migration Letters*, 21(4), 88–97.
- Korniawan, R. (2024). Communication collaboration inter-government institutions to amplify the state budget. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3(7), 1201–1220. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i7.9996>

- Maryati, S. (2019). Persepsi terhadap wisata halal di Kota Padang. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2), 117. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i2.250>
- Putri, F. J., & Yuliarti, Y. (2024). Implementasi kebijakan jaminan produk halal pada rumah makan dan restoran dalam mendukung wisata halal di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.171>
- Rahayu, S., & Candra, M. (2023). Tourist loyalty to halal tourism in Indonesia: The role of services quality, satisfaction, and experience quality. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(1), 198–213. <https://doi.org/10.18196/mb.v14i1.17790>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Yuli, S. B. C., & Wojtyla, E. (2020). Challenges and strategies in developing human resources for the halal industry: Evidence from Indonesia. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(2), 77–86. <https://doi.org/10.22219/jibe.v4i02.8270>